

Memulihkan Lanskap Kelapa Sawit



Araban Kebijakan April 2026 | Djayu Sukma Ifantara, Kartika Sari, Suari Rosalia, Deni Kariadi dan Marcus Colchester¹

Poin-Poin Penting

- 1. Kabupaten Seruyan tengah memelopori** sebuah Pendekatan Yurisdiksional untuk pengelolaan lanskap dan sertifikasi komoditas berkelanjutan, di mana penyelesaian konflik dan remediasi atas kerusakan sosial dan lingkungan di masa lalu menjadi persyaratan inti.
- 2. Pembangunan perkebunan kelapa sawit yang luas** telah mengakibatkan berbagai dampak termasuk perampasan lahan, deforestasi, perusakan sungai, danau, rawa, dan lahan gambut, serta hilangnya keanekaragaman hayati, jasa ekosistem, mata pencaharian, dan situs-situs budaya.
- 3. Berbagai komunitas adat Dayak** yang terdampak oleh pembangunan kebun sawit ini, mengusulkan remediasi untuk kerusakan-kerusakan ini dan telah mengembangkan visi penggunaan lahan di masa depan yang akan memulihkan hutan-hutan di tepi sungai, koridor satwa liar, rawa, dan lahan pertanian serta memberi mereka peran dalam pengelolaan dan pemantauan keanekaragaman hayati.
- 4. Keterlibatan yang positif dengan lembaga-lembaga pemerintah**, yang bertanggung jawab atas Taman-Taman Nasional dan konservasi satwa liar, membuka jalan bagi pengelolaan bersama di dalam Taman Nasional Tanjung Puting dan pemulihan mata pencaharian di zona penyangga.
- 5. Rencana Pemerintah Kabupaten** terkait remediasi sudah mencakup jalur-jalur penyelesaian konflik, pengakuan hak-hak Masyarakat Adat, dan pembagian manfaat yang lebih adil. Untuk mendapatkan sertifikasi RSPO, diperlukan juga remediasi lingkungan dan sosial setempat, yang modalitas untuk mewujudkannya tengah dikembangkan.

Pembangunan kelapa sawit dikenal buruk karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan hak asasi manusia, tetapi di lain pihak juga dipuji karena menghasilkan kekayaan dan volume minyak nabati yang besar dari luas lahan yang lebih kecil daripada tanaman minyak nabati lainnya.² Pemerintah Indonesia memiliki rencana untuk memperluas perkebunan kelapa sawit tidak hanya untuk ekspor tetapi juga untuk memenuhi permintaan domestik akan minyak goreng, industri oleokimia, dan biodiesel. Suka atau tidak, tampaknya masyarakat Indonesia harus belajar untuk hidup berdampingan dengan realita ini. Bukankah ada cara yang lebih baik untuk memproduksi minyak ini dan adakah cara untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan memberikan remediasi kepada masyarakat yang paling dirugikan?

Sejak didirikan pada tahun 2004, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) telah mengembangkan standar sukarela yang ambisius untuk 'minyak sawit berkelanjutan bersertifikat', yang dewasa ini memasok sekitar 19% pasar minyak sawit yang diperdagangkan secara global. Sekarang, melalui Pendekatan Yurisdiksional-nya, RSPO juga menyediakan kerangka kerja di mana pemerintah daerah dapat menerapkan standar yang sama kepada petani besar, menengah, dan kecil yang belum bergabung dengan RSPO.

Di Seruyan, pemerintah daerah telah mengadopsi pendekatan ini dan mulai menerapkannya melalui komitmen jangka panjang terhadap reformasi praktis, hukum dan administrasi dengan fokus pada penyelesaian konflik lahan yang meluas antara perusahaan dan masyarakat. Laporan ini merangkum sebagian hasil dari upaya ini, yang dilakukan oleh pemerintah daerah, LSM, dan perusahaan lokal dalam mendorong perbaikan tatakelola industri perkebunan sawit berkelanjutan.



Rapat perencanaan penggunaan lahan masyarakat. Foto: PROGRESS

Sketsa sejarah

Meskipun gelombang awal manusia modern telah menghuni Borneo setidaknya sejak 40.000 tahun yang lalu, konsensus di antara para ahli bahasa adalah bahwa bahasa-bahasa Austronesia datang ke pulau itu dari Taiwan dan melalui Filipina sekitar 5.000 tahun yang lalu, dibawa oleh gelombang petani perintis yang menetap di pulau-pulau di Indonesia dan sekitarnya.³ Keturunan mereka di Borneo, yang saat ini secara kolektif dikenal sebagai Orang Dayak, merupakan penduduk asli pulau itu bersama-sama dengan suku Kadazan-Dusun dan Murut di Sabah. Meskipun mengembangkan cara hidup mandiri yang disesuaikan dengan tempat tinggal berupa hutan tropis, komunitas-komunitas ini juga memperdagangkan hasil hutan untuk ditukar dengan alat-alat logam, kain, garam, dan barang-barang mewah seperti gong dan keramik. Bahkan, jaringan perdagangan global telah mencakup Borneo sejak milenium pertama Masehi, yang mungkin jauh lebih awal lagi, dan ada bukti akan pengaruh kepercayaan agama Hindu pada beberapa kerajaan pesisir awal sejak abad ke-4 Masehi.⁴ Kesultanan-kesultanan ini berdiri di sekitar pantai dan di daerah hulu beberapa sungai besar, dan menjadi jalur utama yang menghubungkan komunitas pedalaman dengan perdagangan global. Keluarga penguasa kemudian secara bertahap memeluk agama Islam sejak abad ke-14 dan seterusnya.

Di pesisir selatan Borneo, kesultanan Banjar, yang asal-usulnya dapat ditelusuri kembali ke tahun 1526, secara bertahap memperluas kekuasaannya di sepanjang pantai, yang pada puncaknya menguasai perdagangan hingga ke daerah barat sampai Sambas, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Kalimantan Barat, dan ke arah timur hingga mencakup Kepulauan Sulu. Namun, di pedalaman, masyarakat Dayak mempertahankan otonomi mereka dan tinggal di pemukiman-pemukiman tepi sungai yang luas yang terhubung ke pantai melalui kano dan perdagangan sungai. Kehidupan mereka diatur oleh sistem kekerabatan, hierarki sosial, hukum adat, dan kepercayaan tradisional mereka.⁵ Pengaruh Banjar pada pemukiman pesisir, termasuk daerah-daerah di hulu sungai Seruyan, kemudian menyebabkan sebagian besar masyarakat Dayak di hilir sungai memeluk agama Islam, tetapi banyak yang masih mempertahankan hukum adat mereka yang berkaitan dengan tanah, perkawinan, dan warisan, dan sebagian masih terus menganut kepercayaan tradisional mereka.

Namun, kesultanan Banjar ini, yang melandaskan pengaruhnya pada perdagangan lada yang semakin berkembang, berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda yang berupaya mengendalikan seluruh perdagangan rempah-rempah di kepulauan Indonesia. Setelah dua ratus tahun bergulat, akhirnya pada tahun 1830 kesultanan Banjar terpaksa menerima kendali Belanda atas perdagangan dan atas pengawasan oleh seorang residen Belanda. Sistem pemerintahan tidak langsung melalui sultan Banjar ini masih dipertahankan di sepanjang sisa era penjajahan. Namun, administrasi tanah yang diberlakukan saat itu membawa ciri khas norma administrasi Belanda, yang terus berlaku hingga Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1946.


Setelah kemerdekaan Indonesia, Kalimantan Tengah, dengan mayoritas penduduknya merupakan Orang Dayak, dinyatakan sebagai provinsi terpisah. Dengan bangga dan secara bersamaan menegaskan identitas Dayak dan modernitas, Gubernur pertama provinsi tersebut, Tjilik Riwut, yang juga seorang Dayak, meresmikan beragam kepercayaan tradisional menjadi sebuah agama sinkretisme, yang menggabungkan simbolisme Hindu, dan dikenal sebagai Kaharingan.⁶ Selama pemerintahan diktator Suharto (1966-1998), kegiatan ekonomi utama di wilayah tersebut adalah penebangan kayu, sebagian diizinkan lewat penerbitan konsesi kehutanan oleh Kementerian Kehutanan di Jakarta, tetapi sebagian besar dilakukan secara ilegal. Hutan-hutan dataran rendah termasuk kawasan-kawasan lindung yang penting berangsur-angsur ditebangi kayunya sementara kota-kota kecil berkembang di sekitar pabrik penggergajian dan pengolahan kayu.




Buah sawit sedang dipanen untuk diproses. Foto: PROGRESS

Setelah jatuhnya Suharto pada tahun 1998, Pemerintah Reformasi yang baru melembagakan proses desentralisasi dengan tujuan menjadikan administrasi dan legislatif daerah bertanggung jawab kepada pemilih setempat.⁷ Seruyan secara resmi ditetapkan sebagai kabupaten baru pada tahun 2002 dan memilih bupati pertamanya pada tahun 2003.⁸ Sistem administrasi baru memberikan wewenang yang cukup besar kepada bupati untuk mengeluarkan izin agribisnis dan, pada awalnya, bahkan izin penebangan kayu.⁹ Bupati baru di Seruyan, Darwan Ali, memanfaatkan sepenuhnya kewenangan ini, sehingga antara tahun 2003 dan 2005 ia mengeluarkan sekitar 87 izin perkebunan kelapa sawit seluas lebih dari setengah juta hektar,¹⁰ di mana sekitar 320.000 hektar di antaranya telah ditanami hingga tahun 2016. Menurut investigasi oleh The Gecko Project, sejumlah besar izin ini dijual kepada anggota keluarga dan kroni Darwan Ali yang kemudian menjualnya kepada para oligarki yang menjalankan bisnis agribisnis besar yang mendominasi industri minyak sawit Indonesia. Darwan Ali berhasil memenangkan pemilihan kembali untuk masa jabatan kedua dan terakhirnya pada tahun 2008.

Pada pilkada tahun 2013, Darwan Ali berupaya agar putranya, Ahmad Ruswandi, terpilih untuk menggantikannya.¹¹ Namun, pada saat itu penentangan masyarakat terhadap dampak buruk perkebunan kelapa sawit begitu meluas di Seruyan sehingga kandidat independen alternatif, Sudarsono, yang menjanjikan penyelesaian konflik dan pembagian keuntungan, terpilih sebagai bupati. Pada tahun 2015, Sudarsono dengan bangga mengumumkan bahwa Kabupaten Seruyan akan menjadi pelopor Pendekatan Yurisdiksional yang baru saja diumumkan oleh Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) untuk sertifikasi minyak kelapa sawit,¹² menempatkan kabupaten tersebut pada jalur untuk mengatasi kerusakan sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh ekspansi kelapa sawit yang tidak terkendali.¹³ Sejak itu, meskipun kepemimpinan politik kabupaten tersebut telah berubah tiga kali, komitmen kabupaten untuk menerapkan reformasi yang diperlukan agar memenuhi persyaratan Pendekatan Yurisdiksional RSPO tetap dipertahankan.



Lahan yang dikuasai Kelompok Perkebunan Sawit besar di Kabupaten Seruyan




Kepemilikan perkebunan sawit oleh kelompok korporat di Seruyan. Sumber: PROGRESS

Populasi

Kabupaten Seruyan memiliki penduduk sebanyak 158.282 jiwa dengan kepadatan 10 jiwa/km², berdasarkan data pemerintah (Badan Pusat Statistik) semester pertama tahun 2024. Kabupaten Seruyan terdiri dari 10 kecamatan, 3 kotapraja, dan 97 desa.¹⁴ Dalam klasifikasi pemerintah, mayoritas penduduk di daerah hulu adalah Dayak Kohin dan Dayak Ot Danum, sedangkan Dayak Ngaju mendominasi di sepanjang Sungai Seruyan. Kelompok etnis lain yang terdaftar pada pemerintah termasuk suku Banjar, Jawa, Sunda, Bugis, dan Flores. Seperti yang terlihat pada peta di atas, di bagian selatan kabupaten hampir seluruh lahan masyarakat tumpang tindih dengan perkebunan kelapa sawit yang dipaksakan.

Projek ini¹⁵ telah bekerja bersama tujuh komunitas di Seruyan yang tanah adatnya berbatasan dengan Taman Nasional Tanjung Puting. Komunitas-komunitas ini menganggap diri mereka sebagai keturunan Dayak yang awalnya menghuni wilayah tersebut dan, meskipun sebagian besar telah memeluk agama Islam selama kekuasaan kesultanan Banjar, mereka masih mempertahankan sistem kepemilikan tanah Dayak sesuai dengan hukum adat. Mayoritas berbicara bahasa yang khas, yang disebut Bahasa Pembuang,¹⁶ yang terkait dengan tetapi berbeda dari bahasa Banjar itu sendiri dan dari bahasa Dayak Ngaju yang lazim digunakan di hulu sungai. Identifikasi diri yang umum di antara sebagian penduduk desa adalah orang 'Dayak Banjar', yang mencerminkan warisan campuran ini, sementara yang lain sekarang menganggap diri mereka sebagai Orang Banjar dan juga berbicara bahasa Banjar.



Papan pengumuman menunjukkan wilayah adat komunitas Danau Sembuluh 1. Foto: FPP




Signboard stating 'Customary Territory, Lake Sembuluh I community'. Photo: FPP

Tabel desa-desa yang terlibat dengan proyek dan perusahaan sawit yang konsesinya menutupi tanah mereka¹⁷

No.	Name of the Subdistrict	Name Of Village	Name of Oil Palm Plantation	Oil Palm Plantation Group
1	Hanau	Paring Raya	PT Musirawas Citraharpindo	Musirawas Group
			PT. Sumur Pandan Wangi	Musiwaras Group
			PT Wana Sawit Subur Lestari	Best Agro International
			PT Sawitmas Nugraha Perdana	
2		Parang Batang	PT Wana Sawit Subur Lestari	Best Agro International
			PT Sawitmas Nugraha Perdana	
			PT Rim Capital	Goodhope Group
			PT Sumur Pandan Wangi	Musirawas Group
3		Tanjung Hanau	PT Wana Sawit Subur Lestari	Best Agro International
			PT Sawitmas Nugraha Perdana	
			PT Rim Capital,	Goodhope Group
4		Danau Sembuluh	Benua Usang	PT Wana Sawit Subur Lestari
	PT. Rim Capital			Goodhope
	PT Sawitmas Nugraha Perdana			
5	Danau Sembuluh I		PT. Selonok Ladang Mas	USTP
			PT. Mustika Sembuluh	Wilmar Group
			PT Musirawas Citraharpindo	Musirawas Group
			PT Rimba Harapan Sakti	
			PT. Kerry Sawit Indonesia	Wilmar Group
			PT Mega Ika Khansa	Triputra Agro Group
			PT Gawi Bahandep Sawit Mekar	Triputra Agro Group
			PT Sawitmas Nugraha Perdana	
			PT. Agro Indomas	Goodhope Group
		PT. Rim Capital	Goodhope Group	
6	Danau Sembuluh II	PT. Selonok Ladang Mas	USTP	
		PT. Mustika Sembuluh	Wilmar Group	
		PT. Kerry Sawit Indonesia	Wilmar Group	
		PT Mega Ika Khansa	Triputra Agro Group	
		PT Gawi Bahandep Sawit Mekar	Triputra Agro Group	
		PT Sawitmas Nugraha Perdana		
		PT. Agro Indomas	Goodhope Group	
		PT. Rim Capital	Goodhope Group	
7	Seruyan Raya	Lanpasa	PT Rim Capital	Goodhope
			PT Agro Indomas	Goodhope
			PT Musirawas Citraharpindo	Musirawas Group
			PT Sawitmas Nugraha Perdana	

Kawasan Lindung

Pada tahun 1930, Belanda membentuk kawasan lindung di antara wilayah yang sekarang menjadi Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kabupaten Seruyan. Kawasan ini secara resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional Tanjung Puting pada tahun 1982, dengan penekanan pada konservasi orangutan. Dengan luas lebih dari 416.000 hektar, taman ini mencakup berbagai spesies mamalia liar termasuk orangutan, gibbon, monyet hidung panjang, macan dahan, beruang madu, babi hutan, landak, dan rusa sambar. Taman ini juga merupakan rumah bagi buaya, biawak, ular piton, burung rangkong, dan kupu-kupu Borneo raksasa. Meskipun mencakup berbagai macam hutan dan lahan gambut, kawasan lindung ini telah lama mengalami eksploitasi sehingga sekitar 65% wilayahnya diklasifikasikan sebagai 'terdegradasi' dan kini masih terancam oleh penebangan liar, perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan perburuan.



Peta zonasi Taman Nasional Tanjung Puting


Ditetapkan oleh dekrit pemerintah pusat, Taman Nasional ini berdampak signifikan pada masyarakat Dayak yang wilayah adatnya meluas ke area tersebut, menjadikan mata pencaharian mereka yang berbasis pada berburu, memancing, bercocok tanam, dan mengumpulkan hasil hutan menjadi ilegal. Pada saat Taman Nasional ditetapkan, tidak ada mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak adat masyarakat tersebut dan nyaris tidak ada konsultasi yang dilakukan untuk memberi tahu mereka tentang konsekuensi dari keberadaan mereka di dalam Taman Nasional. Sebaliknya, mereka mengalami dampak Taman Nasional melalui pelecehan dan bahkan kriminalisasi karena terus menggunakan lahan adat mereka. Akibatnya, 'konservasi' ditafsirkan oleh banyak warga tetangga sebagai pemaksaan yang tidak adil dan pembatasan yang memberatkan cara hidup mereka. Hilangnya akses mereka ke sumber daya hutan semakin terasa setelah banyak dari mereka kemudian kehilangan sebagian besar lahan mereka yang tersisa di luar Taman Nasional karena perkebunan kelapa sawit.

Meskipun demikian, Taman Nasional ini tetap memiliki tujuan konservasi penting yaitu menyediakan habitat yang relatif terlindungi bagi orangutan dan spesies-spesies langka, terancam punah, dan hampir punah lainnya. Berbagai organisasi konservasi orangutan beroperasi di daerah tersebut untuk merehabilitasi orangutan yang ditangkap atau yang yatim piatu yang dibawa dari bagian lain Kalimantan. Akibatnya, Taman Nasional ini telah menjadi pusat bagi berbagai usaha ekowisata, yang sebagian besar beroperasi di Pangkalan Bun, ibu kota kabupaten Kota Waringin Barat.

Dampak pembangunan kelapa sawit

Dampak sosial serius dari perkebunan kelapa sawit di Seruyan disebabkan karena izin diberikan kepada perusahaan untuk mengembangkan perkebunan tanpa mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak-hak masyarakat Dayak yang wilayah adatnya tumpang tindih dengan konsesi. Dihadapkan dengan personel perusahaan, yang didukung oleh pejabat pemerintah, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki izin resmi untuk menggunakan lahan tersebut, warga masyarakat, yang sebagian besar tidak memiliki bukti formal bahwa mereka memiliki hak atas tanah, merasa tidak mampu menolak perusahaan mengambil alih tanah mereka. Akibatnya, masyarakat terpaksa melepaskan tanah yang mereka gunakan untuk pertanian subsisten, tanaman komersial, berburu, memancing, mengumpulkan hasil hutan, dan yang menjadi landasan identitas mereka. Dampak langsungnya adalah kemiskinan masyarakat dan hilangnya keamanan tanah yang sebelumnya mereka anggap sebagai hal yang biasa; yang tidak hanya memiskinkan warga saat ini tetapi juga merampas masa depan yang aman bagi generasi mendatang di tanah tersebut.

Perusahaan memperoleh lahan-lahan ini lewat berbagai cara, termasuk mengandalkan polisi untuk mengusir pemilik tanah adat, menawarkan kompensasi yang tidak berarti kepada petani atas penyerahan lahan pertanian mereka, atau berkolusi dengan para pemimpin desa untuk memberikan hak milik tidak resmi kepada warga yang bersedia menjual, sehingga menimbulkan konflik di dalam desa. Sebagian besar perusahaan juga telah menebar janji dalam berbagai pertemuan desa bahwa pengembangan perkebunan akan menyediakan jalan, akses ke sekolah, klinik, dan pasar, serta lapangan kerja. Banyak masyarakat juga dijanjikan bahwa 20% dari lahan yang ditanami akan dialokasikan kepada penduduk desa sebagai lahan pertanian kecil (kebun plasma), yang menjamin mereka akan memperoleh pendapatan tunai. Namun, tidak satu pun dari jaminan ini disertai dengan kontrak dan sebagian besar perusahaan mengingkari janji-janji mereka.¹⁸




Deforestasi di area kebun sawit Seruyan Sumber: Global Forest Watch

Perkebunan kelapa sawit di Seruyan telah mengakibatkan deforestasi yang luas. Perhitungan kasar menggunakan data Global Forest Watch (lihat peta di atas) menunjukkan bahwa antara tahun 2004 hingga 2024, di bagian selatan kabupaten yang didominasi oleh perkebunan kelapa sawit, sekitar 358.000 hektar (ha) hutan telah ditebangi, termasuk beberapa area di dalam Taman Nasional Tanjung Puting yang seharusnya dilindungi. Sebagian besar pembukaan lahan ini terjadi antara tahun 2004 dan 2008 dengan puncak penebangan lainnya pada tahun 2016. Survei lapangan kami menunjukkan bahwa area gambut yang luas juga telah diambil alih untuk perkebunan. Dari 224.859,73 ha lahan gambut yang dipetakan di Kabupaten Seruyan, tidak kurang dari 141.751 ha (63%) kini tumpang tindih dengan izin perkebunan kelapa sawit.¹⁹



Kelapa sawit yang 'rakus air' ditanam di lahan gambut. Foto: FPP

Bertentangan dengan peraturan, perusahaan perkebunan secara rutin menanam pohon di sepanjang sungai-sungai kecil dan bahkan di sepanjang beberapa sungai besar tanpa melindungi jalur tepi sungai, mengeringkan dan menanam kelapa sawit di rawa-rawa yang berharga untuk masyarakat setempat, dan di beberapa tempat bahkan menanam hingga ke tepi Sungai Seruyan dan Danau Sembuluh. Masyarakat setempat mengeluh bahwa, akibatnya, air menjadi keruh, stok ikan berkurang, dan banyak anak sungai dan sungai mengering sepenuhnya. Perubahan limnologi ini tidak hanya berarti bahwa masyarakat kehilangan akses ke air bersih untuk minum, tetapi juga tidak lagi dapat mencapai daerah pertanian di hulu sungai yang sebelumnya dapat mereka capai dengan perahu. Selain itu, keluarga orangutan yang tersisa yang bertahan hidup di hutan terpencil di sepanjang sungai utama kini terputus oleh puluhan kilometer kebun monokultur kelapa sawit dari populasi orangutan di Taman Nasional Tanjung Puting, sehingga membahayakan kelangsungan hidup mereka.



Peta batas-batas konsesi sawit dan area gambut dalam warna coklat. Sumber: YMKL

Pelanggaran Hak Asasi Manusia


Penilaian dampak hak asasi manusia lengkap yang dilakukan untuk Mosaik Initiative pada tahun 2021 oleh FPP, YMKL, PROGRESS dan dipimpin oleh pengacara hak-hak masyarakat adat, Asep Firdaus, yang didasarkan pada wawancara terperinci dan diskusi kelompok terfokus di delapan desa administratif (empat di Seruyan dan empat di Kabupaten KotaWaringin Barat yang berdekatan), menemukan bahwa kedelapan desa tersebut telah dipaksa menerima konsesi perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan.²⁰ Di beberapa desa, hanya sebagian kecil lahan yang sejauh ini telah dialokasikan oleh Pemerintah kepada perusahaan untuk perkebunan kelapa sawit. Di desa-desa lain, banyak perusahaan telah memperoleh konsesi yang mencakup sebagian besar lahan masyarakat. Dalam satu kasus ekstrem, tidak kurang dari 8 perusahaan terpisah memiliki konsesi yang tumpang tindih dengan tanah milik satu desa.



Temuan dari Penilaian Dampak Hak Asasi Manusia sangat mengkhawatirkan. Pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit marak terjadi di kedua kabupaten itu. Pemerintah sangat kurang dalam mengimplementasikan kewajiban hak asasi manusia internasional dan nasional. Meskipun ada undang-undang nasional yang menjunjung tinggi banyak hak asasi manusia, tidak hanya unsur-unsur kunci dari hukum nasional yang tidak ditegakkan, tetapi juga terdapat masalah sistemik dalam cara konsesi diberikan dan perusahaan beroperasi. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi tidak ditegakkan. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengatakan 'ya' atau 'tidak' terhadap pengambilalihan tanah mereka. Mereka tidak diberi ruang untuk memilih bagaimana mereka diwakili.

Hak masyarakat atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam mereka tidak dilindungi atau bahkan tidak diakui. Pembayaran kompensasi untuk tanah yang diambil alih, jika pun dibayarkan, sangat minim dan hanya diberikan untuk lahan pertanian, bukan wilayah masyarakat yang lebih luas. Lahan pertanian kecil (kebun plasma) yang diwajibkan secara hukum, sebagian besar, tidak disediakan.

Hak pekerja atas kebebasan berserikat dan melakukan perundingan bersama tidak ditegakkan. Sebagian besar pekerja lokal dipekerjakan sebagai buruh harian lepas dan dibayar jauh di bawah upah minimum yang ditetapkan undang-undang. Penyediaan layanan pendidikan dasar dan kesehatan juga sangat kurang, yang diperparah oleh transportasi yang tidak memadai dan, dalam beberapa kasus tertentu, pembatasan untuk melewati kawasan perkebunan untuk mengakses sumber daya subsisten. Sebagian besar masyarakat melaporkan masalah dalam menyuarkan keprihatinan terhadap perlakuan yang mereka terima, termasuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap mereka yang menyampaikan keluhan, dan masyarakat mengeluh bahwa penyelesaian sengketa tidak efektif. Beberapa pengunjuk rasa dan pengadu telah mengalami intimidasi, pelecehan, dan bahkan perlakuan yang lebih buruk (lihat Kotak di bawah).

Meskipun mengejutkan, temuan-temuan ini mengkonfirmasi data Pemerintah sendiri, yang menunjukkan bahwa hingga saat ini pengembangan kelapa sawit di Kalimantan hanya membawa sedikit manfaat bagi masyarakat setempat dan malah membawa kerugian ekonomi, sosial, dan lingkungan, terutama bagi masyarakat terpinggirkan yang relatif tidak terbiasa dengan pasar.²¹





Peta tanah-tanah desa di Seruyan yang tumpang tindih dengan konsesi sawit yang diterbitkan pemerintah.²²

Kekerasan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Desa Bangkal di Seruyan

Sejak tahun 2004, masyarakat Desa Bangkal telah menyatakan keberatan mereka terhadap keberadaan PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT HMBP), anak perusahaan Best Agro Internasional, sebuah grup kelapa sawit yang berakar di Kalimantan Tengah. Keberatan ini didokumentasikan dalam notulen rapat masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Desa Bangkal dan dikirimkan ke Bupati Seruyan. Namun, Bupati Seruyan bahkan kemudian mengeluarkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 11.250 hektar kepada PT HMBP. Pada tahun 2006, Kepala Badan Pertanahan Nasional kemudian mengeluarkan keputusan yang memberikan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 11.229 hektar kepada PT HMBP. HGU tersebut tumpang tindih dengan tanah Desa Bangkal.

Pada tahun 2008, perwakilan masyarakat bertemu dengan perwakilan PT. HMBP untuk menyusun kesepakatan di mana PT. HMBP berjanji untuk memberikan kontribusi pada pembangunan desa. Pada tahun 2013, PT. HMBP mengadakan pertemuan lain dengan warga Desa Bangkal untuk membahas kontribusi yang akan diberikan PT. HMBP kepada masyarakat Desa Bangkal. Pada pertemuan tersebut, warga mengkonfirmasi luas lahan HGU PT. HMBP, yang mengambil alih sebagian lahan masyarakat, dan meminta agar mereka mengelola lahan seluas 1.175 ha yang telah diubah menjadi perkebunan kelapa sawit di luar lahan HGU PT. HMBP sebagai lahan plasma. PT. HMBP menyatakan bahwa mereka menyetujui usulan lahan plasma tersebut dan akan melaksanakan kesepakatan tersebut paling lambat pada tahun 2014.

Hingga tahun 2023, PT. HMBP masih belum memenuhi tuntutan masyarakat untuk lahan plasma seluas 1.175 hektar di luar HGU PT. HMBP. Kegagalan PT. HMBP untuk memenuhi janji dan melaksanakan kesepakatan yang sebelumnya telah dicapai dengan masyarakat Desa Bangkal, membuat masyarakat melakukan demonstrasi di dekat kompleks perusahaan mulai tanggal 16 September 2023. Protes tersebut berlanjut dan secara bertahap membesar karena ditanggapi dengan perlawanan yang semakin besar dari perusahaan dan kemudian polisi setempat yang didatangkan atas permintaan perusahaan.

Pada tanggal 7 Oktober 2023, protes yang terus berlanjut memuncak dalam bentrokan serius di mana polisi menggunakan peluru tajam untuk membubarkan para demonstran, mengakibatkan banyak korban jiwa. Salah satu korban, bernama Gijik, meninggal akibat luka tembak di sisi kanan dadanya, dan 2 korban lainnya, bernama Taufik Noor dan Ambar, menderita luka serius di pinggang dan punggung mereka. Selama insiden tersebut, 20 warga ditangkap oleh petugas polisi dan dibawa ke Kantor Polisi Kotawaringin Timur.²³

LSM lokal secara luas mengutuk insiden tersebut dan mempertanyakan mengapa polisi membela perusahaan yang beroperasi secara ilegal di luar area konsesinya dan justru menghukum masyarakat:

“Kami menganggapnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia ketika agen negara yang bertugas membela masyarakat terlibat dalam penindasan yang ditujukan kepada masyarakat. Terutama karena apa yang dilakukan oleh masyarakat hanyalah untuk mendapatkan hak-hak mereka yang dilindungi secara hukum berdasarkan UUD...”²⁴

Bentrokan tersebut, yang direkam oleh beberapa ponsel, juga diberitakan secara luas di media dan kemudian diselidiki oleh polisi dan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, serta oleh berbagai LSM dan akademisi.²⁵ Akibat penyelidikan ini, beberapa personel polisi dimutasi ke lokasi lain tetapi hanya satu petugas polisi yang dituntut dan dijatuhi hukuman enam bulan. Warga yang ditangkap akhirnya dibebaskan.

Pendekatan Yurisdiksional

Seperti telah disebutkan, motivasi awal Pemerintah Seruyan dalam mengadopsi Pendekatan Yurisdiksional adalah untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit dan memastikan bahwa masyarakat yang terdampak memiliki hak yang terlindungi dan mata pencaharian yang lebih baik.²⁶ Pada saat Forest Peoples Programme bersama YMKL diundang untuk terlibat di kabupaten tersebut, pada tahun 2017, pemerintah daerah melaporkan telah mengidentifikasi 300 konflik lahan di kabupaten tersebut yang berkaitan dengan pengembangan kelapa sawit.²⁷

Di bawah sistem sertifikasi RSPO saat ini, perusahaan yang menjadi anggota RSPO secara sukarela berupaya mematuhi standar RSPO yang diuraikan dalam Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO, yang beberapa di antaranya melampaui apa yang dipersyaratkan dalam hukum nasional. Setelah yakin telah mematuhi standar tersebut, perusahaan membayar Lembaga Sertifikasi (LS) pihak ketiga untuk mengirim tim audit untuk memverifikasi kepatuhan, dan jika operasi mereka dianggap memuaskan oleh auditor, LS kemudian dapat memberikan sertifikat kepada perusahaan tersebut yang memungkinkan perusahaan untuk menjual produk mereka dari pabrik dan basis pasokan tertentu sebagai ‘Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat’ (CSPO). Sebagian besar pembeli minyak sawit di Eropa dan Amerika lebih menyukai CSPO dan sebagian lembaga keuangan mengharapkan perusahaan minyak sawit yang mereka danai untuk menjadi anggota RSPO. Sejauh ini, sekitar 19% dari minyak sawit yang diperdagangkan secara global telah disertifikasi RSPO.

Konsep dasar dari ‘Pendekatan Yurisdiksional’ RSPO adalah untuk mewajibkan Prinsip dan Kriteria RSPO bagi semua operasi di yurisdiksi yang ikut serta. Karena banyak perusahaan, terutama operator skala menengah, dan sebagian besar petani kecil bukanlah anggota RSPO, Pendekatan Yurisdiksional mengharuskan adanya mekanisme untuk memberikan insentif dan menegakkan kepatuhan terhadap persyaratan RSPO. Hal ini dilakukan melalui pembentukan sebuah Entitas Yurisdiksional multipihak yang menjadi anggota RSPO dan memikul tanggung jawab (melalui ‘delegasi ke atas’) untuk melaksanakan beberapa persyaratan ini. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi identifikasi dan perlindungan Area Nilai Konservasi Tinggi dan Area Stok Karbon Tinggi, pengembangan rencana penggunaan lahan untuk memastikan agar perluasan lebih lanjut tidak meliputi area-area tersebut dan lahan gambut, serta memastikan bahwa mata pencaharian masyarakat dan hak atas tanah legal, tanah adat atau tanah penggunaan mereka, serta hak atas Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan dijunjung tinggi.

Di wilayah-wilayah yang memiliki Nilai Konservasi Tinggi (NKT) yang telah hilang atau terdegradasi sejak tahun 2005, Entitas Yurisdiksi ini juga perlu menerapkan ‘Rencana Pemulihan dan Kompensasi’ yang disetujui yang memberikan pemulihan kepada masyarakat yang telah kehilangan area-area yang penting untuk menyediakan jasa ekosistem, mata pencaharian, dan identitas budaya mereka (NKT 4, 5 dan 6) serta kompensasi, dalam bentuk lahan konservasi atau pembayaran, untuk area-area yang hilang yang penting bagi spesies yang terancam punah, habitat kritis, dan ekosistem (NKT 1, 2 dan 3). Area hutan tepi sungai dan lahan gambut yang ditanami kelapa sawit secara berlebihan juga harus dipulihkan. Jumlah kompensasi yang dibutuhkan untuk hutan yang telah ditebangi dihitung melalui Analisis Perubahan Penggunaan Lahan, yang menentukan berapa banyak hutan yang telah ditebangi untuk operasi kelapa sawit dan tahun berapa hal itu terjadi, dan menyediakan kalkulator untuk memperkirakan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan.²⁸ Kewajiban sosial harus dipulihkan melalui negosiasi langsung dengan masyarakat terdampak,²⁹ dan ini memberikan jalur penting untuk membantu menyelesaikan konflik lahan yang diakibatkan oleh pembangunan perkebunan yang dipaksakan.

Memenuhi persyaratan RSPO

Yurisdiksi yang ingin bergabung dengan sistem RSPO harus memenuhi serangkaian persyaratan bertahap 3 langkah sebelum diterima untuk mengajukan kelompok produsen minyak sawit untuk audit dan sertifikasi independen.³⁰ Persyaratan tahap demi tahap ini mencakup ketentuan untuk menegakkan persyaratan sosial dan lingkungan RSPO. Pada Langkah 1, yurisdiksi harus mengembangkan rencana untuk mengadopsi prosedur untuk menegakkan hak atas Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) dan untuk mengakui hak hukum, adat, dan penggunaan atas tanah. Analisis kesenjangan hukum juga diperlukan untuk mengidentifikasi persyaratan RSPO apa pun yang melampaui apa yang dipersyaratkan oleh hukum

nasional dan lokal. Pada Langkah 2, prosedur FPIC dan pengakuan hak atas tanah perlu diterapkan dan peraturan hukum perlu diadopsi untuk menutup kesenjangan apa pun yang ada. Penilaian juga diperlukan untuk mengidentifikasi pelanggaran sosial dan lingkungan yang serius dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasinya. Kemudian, pada Langkah 3, persyaratan hukum baru tentang pengakuan hak atas tanah dan FPIC perlu diimplementasikan secara nyata, rencana Pemulihan dan Kompensasi perlu diterapkan, dan persyaratan sosial dan lingkungan yang mendiskualifikasi, termasuk pelanggaran hak asasi manusia dan perampasan tanah sistematis, perlu diselesaikan.³¹ Sejauh ini, Seruyan telah menyelesaikan Langkah 1 dari proses ini dan berharap dapat menyelesaikan Langkah 2 pada tahun 2026.

	STEP 1	STEP 2	STEP 3
System Performance Indicators	<ul style="list-style-type: none"> I. Multi-stakeholder group established with mandate from the relevant government authority II. Statement of intent to achieve 100% RSPO compliance made public by relevant government authority. III. Plan developed for: <ul style="list-style-type: none"> a. Establishment of the JE b. Relevant policies, system, procedures to support Jurisdictional Approach c. Spatial mapping of all producers, millers, refinery and crushers, HCV/HCS and other relevant information. d. Database of information on producers, processors, and supply chain actors within the Jurisdiction. 	<ul style="list-style-type: none"> I. JE is legally established with a Multi-stakeholder Board in place (Element 1.1 and 1.2 of System Requirements) II. JE Internal Control System (ICS) developed (see Element 2) III. Oil palm planted areas and land bank of all producers, millers, refineries and crusher and refinery facilities spatially mapped. IV. Database compiled on producers, processors, and supply chain actors within the Jurisdiction. V. JE becomes an RSPO member. 	<ul style="list-style-type: none"> I. The Internal Control System of JE (including internal audit) is functioning (Element 2 – fully implemented). II. Quality control system in place and policy framework (Element 1 and Element 2) III. Plan in place to establish Internal Grievances, Complaints & Appeals Mechanisms (Element 3). IV. Financing viability and transparent accounting procedures in place. V. Oil palm planted areas and land bank of JE members, and a detailed database required for RSPO certification.
Landscape-Performance Indicators	<ul style="list-style-type: none"> Plan developed to conduct and/or develop Jurisdictional level: <ul style="list-style-type: none"> I. Procedures for FPIC and for recognition of land rights (legal, customary and user rights) formulated II. Indicative HCV and HCS mapping (in alignment with RSPO requirements), includes mapping of peatlands III. Historical Land Use Change Analysis (LUCA) in accordance with RSPO LUCA guidance document. IV. Legal gap analysis of differences between RSPO P&C and Jurisdiction law and policies. V. Regulation on use of fire, fire prevention and control measures 	<ul style="list-style-type: none"> I. Indicative map of peatlands, HCV and HCS areas. II. Jurisdictional level 'No-go' zones (for conservation and protection) mapped. III. LUCA completed with (potential) liability declared and made publicly available. IV. Procedures for recognition of land rights (legal, customary and user rights) developed. V. FPIC procedure and guidelines completed for the Jurisdiction. VI. Regulation on use of fire, fire prevention and control measures in place. VII. System developed and fully operating at a Jurisdictional level to monitor, detect and verify deforestation, hotspots/ burning and conversion of peatlands, HCV areas, HCS areas and other 'no-go' zones, including social risks and impacts. VIII. Legal gaps identified on the differences between RSPO P&C and Jurisdiction law and policies and the necessary regulations or procedures are developed. IX. Assessment of disqualifying social and environmental issues and steps taken to address them including no conversion of HCV, HCS or peatlands, and serious human rights violations and systemic land grabbing. 	<ul style="list-style-type: none"> I. FPIC and land rights recognition procedures and guidelines are in place and being implemented. II. Spatial planning is in place, including HCV, HCS, and peatland, and RaCP requirements are being implemented. III. SEIA procedures and guidelines are being implemented. IV. Remediation and compensation plan approved (for conservation liability(s) identified in Step 2) and in implementation V. New Planting Procedures as per RSPO requirements being implemented VI. Enforceable regulations or procedures are adopted and applied to overcome gaps with RSPO P&C VII. Disqualifying social and environmental issues are addressed or certification cannot proceed. VIII. System developed and fully operating at a Jurisdictional level to monitor, detect and verify deforestation, hotspots/burning and conversion including social risks and impacts.

After Step 3 has been completed and there is a fully functioning JE, the JE receives group certification through external audit, following respective RSPO Standards. Auditing of the standards is as the Certification System Requirements and necessitates adequate evidence at the appropriate level of management.

Pemetaan Nilai Konservasi Tinggi dan Stok Karbon Tinggi

YMKL, PROGRESS, dan FPP telah bekerja sama dengan sejumlah komunitas di Seruyan untuk membantu mereka terlibat dengan Pendekatan Yurisdiksional, dan kerja kami sekarang secara resmi terkait dengan Mosaik Initiative, yang dikoordinasikan oleh LSM yang berbasis di Bali, Kaleka, dengan pendanaan dari lembaga bantuan Swiss, SECO. Bagian utama dari kerja ini adalah membantu komunitas memahami apa itu RSPO, dan standarnya, bagaimana Pendekatan Yurisdiksional - dengan keterlibatan multipihak dari pemerintah daerah, perusahaan, petani kecil, dan LSM - memberikan ruang lingkup untuk meningkatkan kehidupan mereka dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan mekanisme baru yang diadopsi oleh pemerintah daerah ini untuk menyelesaikan konflik tanah dan sengketa perburuan.

Kerja sama ini juga mencakup membantu masyarakat memetakan lahan mereka dan mengidentifikasi area yang memiliki 'Nilai Konservasi Tinggi' sesuai dengan standar RSPO dan sistem NKT.³² Meskipun menerima dan senang dengan dukungan LSM, awalnya ada banyak penolakan dari masyarakat sasaran terhadap istilah 'NKT'. Hal ini karena pengalaman masyarakat sebelumnya dengan 'konservasi', dalam bentuk Taman Nasional Tanjung Puting, sangat negatif. Selain itu, beberapa perusahaan anggota RSPO di Seruyan, sebagai bagian dari upaya mereka untuk menyesuaikan diri dengan standar RSPO, telah memberlakukan area khusus untuk NKT di dalam lahan mereka tanpa memberikan kompensasi kepada pengguna lahan sebelumnya atas pembatasan baru ini terhadap mata pencaharian mereka dan tanpa konsultasi apa pun. Warga menyatakan bahwa pertama kali mereka mengetahui tentang NKT adalah ketika melihat papan tanda baru yang melarang mereka untuk tidak lagi memanfaatkan area tersebut. Dari sudut pandang masyarakat, tampaknya sangat tidak adil bahwa perusahaan yang datang diizinkan untuk membersihkan area dan hutan yang luas sementara mereka bahkan tidak diizinkan untuk berburu, mengumpulkan hasil hutan, atau bertani di sedikit sisa-sisa lahan adat mereka. Tidak mengherankan, istilah 'konservasi' dan 'nilai-nilai konservasi tinggi' membawa kenangan pahit bagi mereka. Butuh beberapa waktu bagi masyarakat untuk menerima bahwa pendekatan NKT (Nilai Konservasi Tinggi) dan SKT (Stok Karbon Tinggi), jika diterapkan dengan benar, dimaksudkan untuk diterapkan dengan keterlibatan dan persetujuan mereka, dan juga harus mencakup langkah-langkah untuk melindungi area yang mereka anggap penting bagi mereka, untuk menyediakan air bersih dan transportasi, sumber daya yang mereka butuhkan untuk kebutuhan dasar mereka, dan area yang penting bagi identitas budaya mereka.³³

Perencanaan Penggunaan Lahan

Dalam penerapan standar RSPO secara normal, adalah tanggung jawab para pekebun – baik perusahaan kelapa sawit maupun petani kecil – untuk menghindari konversi hutan primer dan area NKT (Nilai Konservasi Tinggi) dan SKT (Stok Karbon Tinggi), serta penanaman di lahan gambut. Hal ini biasanya dilakukan dengan meminta pakar untuk mengidentifikasi apakah ada area-area tersebut di lahan perkebunan yang diusulkan, dan kemudian menyisihkannya – dengan berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari masyarakat setempat. Di bawah Pendekatan Yurisdiksi, ini menjadi tanggung jawab Entitas Yurisdiksi.

“Pendelegasian ke atas” dari tanggung jawab ini memiliki keuntungan dalam mengurangi biaya, memungkinkan perencanaan penyisihan lahan untuk kawasan konservasi pada skala lanskap, dan dengan demikian mengoptimalkan kemungkinan untuk membangun konektivitas di lanskap, yang penting bagi satwa liar dan konservasi keanekaragaman hayati jangka panjang³⁴. Namun, hal ini memberikan beban yang cukup berat pada Entitas Yurisdiksional untuk terlibat secara menyeluruh dengan semua komunitas di wilayah yurisdiksinya untuk memastikan

agar nilai-nilai di lanskap yang penting bagi mereka diidentifikasi dan dilindungi, dengan persetujuan mereka.

Sebagai bagian dari inisiatif percontohan ini, High Conservation Values Network (Jaringan Nilai Konservasi Tinggi) dikontrak oleh RSPO untuk melakukan penilaian terperinci di seluruh wilayah yurisdiksi mengenai keberadaan area NKT dan SKT di Seruyan dan berdasarkan pengalaman ini kemudian mengembangkan metodologi untuk melakukan penilaian NKT-SKT dalam skala besar. Pendekatan yang disepakati dimulai dengan penyaringan lanskap yang ketat menggunakan peta dan basis data penginderaan jauh yang ada. Ini kemudian diikuti dengan kerja lapangan penilaian NKT-SKT yang terarah di area berisiko tinggi, dan jaminan kualitas, sebelum melakukan perencanaan pembangunan dan konservasi terpadu untuk menetapkan 'zona terlarang'. Tujuannya adalah agar hal ini pada akhirnya mengarah pada pengadopsian peta perencanaan penggunaan lahan skala yurisdiksi oleh yurisdiksi tersebut. Langkah terakhir untuk secara independen memeriksa apakah prosedur tersebut telah diterapkan dengan benar dan apakah peta yang dihasilkan memiliki kualitas yang memadai masih belum disusun.³⁵ Proses ini telah disesuaikan untuk memastikan agar pada titik-titik penting dalam proses ini, masyarakat telah dikonsultasikan dan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) mereka untuk peta yang dihasilkan telah diperoleh. Prosedur pasti untuk proses FPIC ini masih sedang disusun secara rinci oleh RSPO.

Untuk melengkapi inisiatif ini, FPP, YMKL, dan PROGRESS telah bekerja secara langsung dengan komunitas sasaran untuk membantu mereka mengidentifikasi NKT (Nilai Konservasi Tinggi) di wilayah mereka, dengan tujuan untuk kemudian mengintegrasikan temuan dari peta masyarakat ini (bottom-up) dengan peta yang dihasilkan tanpa campur tangan masyarakat (top-down) yang sedang dikembangkan menggunakan penginderaan jauh dan pengecekan lapangan terarah. Perbandingan ini juga diharapkan dapat membantu memastikan bahwa peta yang dihasilkan melalui penyaringan dan sejumlah terbatas penilaian lapangan benar-benar mengidentifikasi NKT yang diprioritaskan oleh masyarakat.



Focus Group Discussion membahas perencanaan penggunaan lahan masyarakat:
Foto: FPP

Memulihkan lingkungan

Sebagai bagian dari upaya untuk memastikan agar hak dan mata pencaharian masyarakat terjamin dan prioritas mereka untuk masa depan dipertimbangkan oleh lembaga pemerintah daerah yang terkait dengan pembangunan dan konservasi, FPP, YMKL, dan PROGRESS telah berinteraksi dengan masyarakat untuk membantu mereka mengembangkan rencana penggunaan lahan mereka sendiri.


Hasil dari keterlibatan jangka panjang ini adalah masyarakat mulai menghargai pentingnya mengidentifikasi dan memetakan area-area yang penting bagi mereka. Mereka memahami bahwa pemetaan bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga alat untuk memahami dan melestarikan tanah mereka yang tersisa serta untuk merencanakan pengelolaan dan restorasi ruang hidup mereka secara adil dan sadar. Mereka juga mengidentifikasi beberapa tantangan utama yang mereka hadapi, seperti:

- Konflik antara masyarakat dan orangutan, yang ruang hidupnya sama-sama semakin terhimpit oleh ekspansi perkebunan.
- Hilangnya mata pencaharian tradisional, sumber air bersih, dan hutan tempat mereka mencari ikan, kayu dan hasil hutan.
- Masalah tenaga kerja dan sistem penggajian pekerja kebun sawit yang tidak adil (mis. Rp80.000 per hari atau Rp350 per kg TBS di PT WSSL).
- Polusi lingkungan dan konservasi lahan yang merugikan mata pencaharian mereka.

Melalui proses pemetaan partisipatif, masyarakat sasaran telah menghasilkan peta NKT baik yang masih tersisa maupun yang telah hilang, yang berfungsi sebagai landasan bagi masyarakat untuk menunjukkan dampak perubahan lanskap dan dimaksudkan untuk membantu mereka mempersiapkan rencana penggunaan tanah desa jangka panjang. Dua contoh peta-peta tersebut diberikan di bawah ini.



Peta NKT 4.1 yang telah hilang di Desa Danau Sembuluh II



Peta NKT 4.3 yang telah hilang di Desa Danau Sembuluh II

Visi komunitas


Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, setiap desa telah mulai menyusun rencana tata guna lahan dan visi restorasi lanskap, yang juga menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Desa (RTRW Desa) dan Peraturan Desa. Pada prinsipnya, desa memiliki kewenangan untuk mengelola ruangnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan pemerintah daerah tingkat desa. Rencana-rencana ini terbagi dalam dua kategori utama:

1. Area lindung masyarakat – termasuk sungai, danau, gambut, hutan dan lokasi-lokasi yang memiliki potensi ekologis tinggi;
2. Area produksi – termasuk pertanian, kebun plasma, peternakan dan area pemukiman masa depan.

Masyarakat juga menekankan bahwa pemulihan dan kompensasi bukan hanya tentang uang, melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan rencana kolektif untuk pembangunan desa yang adil, di mana perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sama-sama bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan:

1. Ancaman di area mereka (ekspansi kebun sawit, pertambangan silika, polusi, dan perubahan penggunaan lahan secara sepihak).
2. Potensi yang tersisa, seperti sumber ikan, lahan pangan, kebun aren, rotan atau wisata alam.
3. Rencana aksi lokal, seperti:
 - Pembentukan hutan lindung desa dan situs wisata pemancingan (Desa Paring Raya).
 - Pemetaan spasial desa dan penanaman sayuran organik (Desa Parang Batang).
 - Pengelolaan danau untuk keperluan wisata dan perikanan, dan pembangunan peternakan kecil (Desa Lanpasa).
 - Pengakuan dan perlindungan terhadap hutan adat Batu Berjanggut, keamanan pangan Teluk Tiwadak, dan perencanaan hutan desa di Tanjung Perak (Danau Sembuluh II).
 - Rencana wisata danau, rehabilitasi DAS dan pengelolaan limbah terpadu (Desa Danau Sembuluh I).
 - Ekowisata orangutan dan perkebunan kopi sebagai ekonomi alternatif (Desa Ulak Batu).

Seluruh desa menyepakati bahwa peta-peta dan rencana-rencana ini adalah cetak biru desa, panduan pembangunan jangka panjang.



Peta Rencana Tata Ruang Desa (RTRW Desa) dari masyarakat Desa Ulak Batu dan Danau Sembuluh II yang dikembangkan selama diskusi kelompok terfokus tentang Prosedur Remediasi dan Kompensasi.

Kolaborasi ini juga mencakup membangun dialog antara masyarakat dan dua lembaga pemerintah yang bertugas di bidang konservasi. Kantor Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), yang bertanggung jawab atas kegiatan konservasi di luar kawasan lindung.

Dalam diskusi dengan masyarakat, TNTP kini mengizinkan masyarakat untuk mengakses dan menggunakan area yang telah disepakati (kawasan tangkap tradisional) di dalam taman nasional untuk pengumpulan hasil hutan nonkayu, penangkapan ikan, dan bahkan pertanian meskipun bukan kelapa sawit, sehingga mengurangi beberapa pembatasan yang dikenakan pada hak adat mereka. TNTP mengakui bahwa beberapa desa, yaitu Desa Paring Raya, Desa Parang Batang, Desa Tanjung Hanau, Desa Banua Usang, dan Desa Ulak Batu, telah menderita kerugian akibat pemberlakuan TNTP dan melihatnya sebagai bagian dari program ‘Tanggung Jawab Sosial Perusahaan’ (CSR) untuk menebus pembatasan terhadap mata pencaharian mereka. Berdasarkan hasil beberapa kesempatan identifikasi bersama dengan masyarakat dan pejabat desa, TNTP telah menerapkan berbagai program CSR setiap tahun, seperti menyediakan:

- 12 mesin tempel untuk perahu nelayan tradisional
- karamba lele (meskipun gagal karena bibit yang disediakan tidak cocok untuk habitat Sungai Seruyan)
- bibit Tilapia untuk inisiatif akuakultur.


Menurut masyarakat setempat, pada tahun 2025 TNTP mengurangi alokasi CSR-nya karena menerapkan efisiensi anggaran. Secara keseluruhan, perundingan yang sedang berlangsung antara masyarakat

dan TNTP sangat positif meskipun menghadapi tantangan yang signifikan, karena beberapa individu ‘nakal’ (oknum) secara tidak resmi menjual lahan di dalam Taman Nasional kepada perusahaan kelapa sawit skala menengah, bertentangan dengan keinginan masyarakat dan TNTP.

Diskusi antara LSM dan BKSDA juga berjalan positif dan menggembirakan. BKSDA bertanggung jawab untuk memantau area yang luas dengan staf dan anggaran operasional yang relatif kecil, dan sangat menghargai bahwa pemantauan (oleh) masyarakat dapat membantu mereka memenuhi tugasnya. Diskusi ini menjadi sangat konkret setelah pemantauan masyarakat mengidentifikasi jejak orangutan di perkebunan kelapa sawit PT. Wana Sawit Subur Lestari 2 dan sarang orangutan di sisa hutan di sepanjang tepi sungai Seruyan dan di sekitar Danau Sembuluh. BKSDA telah setuju untuk:

- mengesahkan data penilaian lingkungan masyarakat sehingga dapat dipublikasikan lewat BKSDA
- Mengajak pihak-pihak yang relevan untuk ikut serta dalam diskusi kelompok terfokus sebagai upaya untuk membangun dialog dan mencari solusi bersama, dan
- melakukan penilaian lingkungan di 4 desa yang turut serta.

Dukungan BKSDA menunjukkan pengakuan mereka bahwa perlindungan satwa liar tidak dapat dipisahkan dari perlindungan lahan dan ruang hidup masyarakat. Kolaborasi ini membuka peluang untuk membangun sinergi lintas sektor dalam melindungi area yang penting bagi masyarakat dan bagi keanekaragaman hayati.



Peta sarang orangutan (titik merah) dan lokasi yang diduga menjadi sarang orangutan (titik biru) di sekitar Desa Parang Batang

Sebagai bagian dari pemetaan dan perencanaan penggunaan lahan masyarakat yang dilakukan melalui proyek ini, masyarakat sasaran juga mulai membayangkan kembali masa depan mereka di lahan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Syahriaf dari Desa Ulak Batu dalam salah satu Diskusi Kelompok Terfokus:

Kami memang memiliki mimpi-mimpi tentang masa depan kami. Kami ingin transportasi ditingkatkan sehingga kami dapat membawa hasil bumi kami sendiri ke pasar dan menjadi lebih mandiri. Tidak hanya untuk menjual hasil bumi dari pertanian kami – seperti sayuran segar dan ternak – dan dari perikanan kami. Tetapi juga untuk menjual produk dari hutan seperti resin damar, rotan, gaharu (kayu elang), dan kayu gembor. Kami juga berharap hutan dapat dipulihkan. Kami melihat prospek satwa liar berkembang biak kembali. Masih ada beberapa orangutan di dekat sini, dan gibbon (owa), dan mereka akan kembali dalam jumlah banyak jika hutan dapat dibiarkan tumbuh kembali. Mendapatkan pengakuan atas hak atas tanah kami juga merupakan prioritas, sehingga kami dapat mengelola tanah kami dan memanen tanaman kami. Kami ingin mengelola tanah dan hutan kami sendiri.

Juru bicara masyarakat lainnya telah menyatakan harapan bahwa sungai dan danau yang mengering di wilayah mereka dapat dipulihkan melalui penanaman pohon kembali atau peremajaan alami hutan tepi sungai yang seharusnya dilestarikan sesuai dengan hukum. Jika mimpi ini dapat terwujud, hal itu juga akan menyediakan koridor satwa liar bagi spesies seperti owa-owa dan orangutan yang bertahan hidup di kantong-kantong hutan terpencil di sepanjang Sungai Seruyan tetapi yang telah terputus oleh hamparan perkebunan kelapa sawit yang luas dari populasi yang lebih berkelanjutan di dalam taman nasional.

Inisiatif penting lainnya yang dihasilkan dari proyek ini adalah memicu pembentukan forum multipihak yang mencakup pihak berwenang dari lima desa yang berada di tepi Danau Sembuluh serta beberapa perusahaan kelapa sawit yang operasinya berdampak pada lahan mereka. Forum tersebut meliputi Sembuluh I, Sembuluh II, Tebiku, Telaga Pulang, dan Terawan, yang semuanya memperoleh sebagian besar protein makanan mereka dari ikan di danau, yang juga mereka jual di pasar lokal. Forum tersebut telah menyetujui kolaborasi antara perusahaan dan masyarakat untuk memantau kualitas air danau yang dikhawatirkan masyarakat telah tercemar oleh bahan kimia yang digunakan di perkebunan dan menjadi keruh karena erosi tanah akibat konversi lahan di hulu sungai. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas danau, mengendalikan penyebaran invasif eceng gondok, memeriksa apakah ikan di danau layak dikonsumsi, dan juga memeriksa kualitas air sumur.

Danau ini sedemikian pentingnya bagi kemakmuran dan mata pencaharian kami, kata seorang warga. Kami perlu air bersih untuk memelihara ternak kami dan tidak hanya untuk kesehatan kami sendiri.

Harapan warga desa adalah agar hutan tepi sungai dapat dipulihkan oleh beberapa perusahaan yang telah menanam pohon terlalu dekat dengan tepi danau. Salah satu anggota aktif forum ini, perusahaan kelapa sawit PT Sawit Mas Perdana, sudah mengembangkan rencana untuk memulihkan hutan-hutan di daerah-daerah tersebut. Forum multipihak ini merupakan inisiatif unik karena dibangun dari bawah ke atas, tetapi dalam jangka panjang tujuannya adalah untuk melibatkan berbagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas lingkungan hidup.³⁶

Saat ini, fokus utama upaya masyarakat adalah menyelesaikan konflik mereka dengan perusahaan kelapa sawit terkait lahan, lahan plasma, hubungan kerja, dan kebutuhan dasar, seperti air bersih dan lahan pertanian yang memadai. Namun, harapan mereka adalah dengan menyelesaikan masalah-masalah mendesak ini, jalan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera dapat terbuka.

Ops-ops Pemulihan dan Penyelesaian Konflik

Untuk mengatasi konflik lahan akibat perluasan perkebunan kelapa sawit, Pemerintah Kabupaten Seruyan telah berkomitmen lewat empat peraturan daerah untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan konflik, serta menyediakan mediasi untuk menyelesaikannya. Upaya ini telah dikembangkan sebagai bagian dari Pendekatan Yurisdiksional dengan dukungan berkelanjutan dari LSM Kaleka dan pendanaan melalui Mosaik Initiative-nya. Hingga akhir tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Seruyan telah mendaftarkan 91 konflik di 40 desa yang terdampak perkebunan kelapa sawit. Di salah satu desa, Tanjung Hanau, pemerintah telah mendaftarkan tidak kurang dari sembilan konflik berbeda. Menurut Kaleka, sejauh ini 8 dari 91 konflik tersebut – sebagian besar berfokus pada kurangnya penyediaan lahan plasma – telah diselesaikan dan sisanya sedang dalam proses penyelesaian.³⁷



Perusahaan membuat 'parit gajah' di sekitar perkebunannya untuk menghalangi masyarakat sekitar yang tidak senang akan keberadaan perusahaan mengutip buah sawit dari pohon yang ditanam di tanah yang mereka anggap tanah mereka. Foto: FPP

Sebagai bagian dari kerja sama erat kami dengan 7 desa sasaran, FPP, YMKL, dan PROGRESS, dengan bantuan pengacara hak-hak masyarakat adat, Asep Firdaus dari Safir Associates, juga telah memberikan saran hukum dan teknis terperinci kepada masyarakat tentang cara mendapatkan ganti rugi atas penderitaan mereka. Diskusi-diskusi ini mengungkapkan bahwa konflik tanah sangat terkait satu sama lainnya. Masyarakat merasa kesal karena hak atas tanah mereka tidak diakui, konsesi dipaksakan tanpa persetujuan mereka, dan perusahaan mengambil tanah mereka dengan cara yang tidak adil, sumber daya yang penting untuk mata pencaharian mereka telah dihancurkan, dan lahan plasma yang dijanjikan masih belum diberikan. Masyarakat juga menyadari bahwa perselisihan di tingkat lokal memperumit situasi mereka. Di beberapa komunitas, pejabat desa meminta biaya untuk menerbitkan surat pengalihan tanah kepada penduduk desa, sebelum mereka dapat memperoleh kompensasi atas lahan pertanian mereka dari perusahaan. Ada juga banyak kasus di mana pemimpin desa berkolusi dengan makelar tanah yang beroperasi atas nama perusahaan untuk menerbitkan surat tersebut kepada orang yang tidak seharusnya. Kebingungan lebih lanjut muncul karena pemerintah belum memetakan semua batas administratif antar desa dengan benar, yang menyebabkan perselisihan antar desa tentang tanah mana yang sebenarnya menjadi milik mereka. Perselisihan internal dan antardesa, dan dengan demikian perpecahan yang terjadi, telah melemahkan kemampuan masyarakat untuk memperjuangkan tuntutan mereka dan merundingkan penyelesaian.

Dalam situasi-situasi ini, masyarakat telah bersikap sangat pragmatis mengenai tuntutan mereka. Menyadari bahwa pemulihan penuh hak-hak adat mereka tidak mungkin terjadi dalam jangka pendek, dan untuk menghindari memburuknya perselisihan internal, sebagian besar upaya penyelesaian konflik desa telah berfokus pada keluhan mereka yang telah lama diungkapkan bahwa, dengan beberapa pengecualian, perusahaan telah mengingkari janji mereka untuk menyediakan lahan plasma sebagai bagian dari kompensasi atas pengambilalihan lahan pertanian dan hutan mereka. Misalnya, desa Paring Raya, Parang Batang, dan Tanjung Hanau, mengadakan pertemuan bersama dalam upaya untuk menuntut realisasi skema plasma yang telah lama dijanjikan oleh PT. Wana Sawit Subur Lestari 2, anggota Best Agro Group. Sebelumnya, Desa Parang Batang mengalami perselisihan internal terkait koperasi plasma PT. Sawitmas Nugraha Perdana, sementara Desa Paring Raya dan Desa Tanjung Hanau berselisih tentang batas desa. Namun, dalam pertemuan bersama tersebut, masyarakat dari ketiga desa ini mampu bersatu untuk mengajukan serangkaian tuntutan bersama kepada perusahaan tentang alokasi plasma.

Berdasarkan kesepakatan ini, mereka mengumpulkan data kepemilikan tanah berupa akta-akta tanah masyarakat yang diserahkan ke PT. WSSL, sertifikat tanah kantor kelurahan Parang Batang, surat pengalihan tanah dari Tanjung Hanau, dan surat penolakan daftar penerima plasma di PT. WSSL, lalu menyerahkan semuanya kepada Camat Hanau. Tanggapan positif ditunjukkan pemerintah daerah, khususnya Dinas Perumahan, Permukiman dan Tanah serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terkait pengaduan tersebut, yang kemudian berujung pada kunjungan lapangan dan verifikasi klaim tanah. Tim pemerintah secara langsung memverifikasi luas tanah yang diklaim di desa tersebut dan melibatkan masyarakat desa dalam proses tersebut.

Hasilnya, masyarakat dari ketiga desa ini sekarang selalu mendiskusikan strategi mereka dan bekerja sama untuk memperjuangkan hak mereka atas plasma menggunakan sistem penyelesaian konflik yang disediakan oleh Pendekatan Yurisdiksi. Perwakilan dari setiap desa juga telah mengirimkan surat keberatan mereka yang berisi tuntutan mereka kepada Pemerintah Kabupaten. Hal ini telah menyebabkan Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk menyelenggarakan pertemuan multipihak untuk membahas kasus tersebut yang awalnya dijadwalkan pada Agustus 2025, tetapi karena perubahan personel pemerintah daerah, menyusul pemilihan bupati baru, pertemuan ini masih belum terlaksana.

Meskipun terjadi penundaan tersebut, masyarakat masih bersikeras agar kasus plasma dengan PT. WSSL diselesaikan, sehingga mereka mengirimkan kembali surat yang berisi tuntutan mereka pada minggu pertama bulan Oktober. Mereka juga mempertanyakan area yang diatur oleh satgas penertiban kawasan hutan dan bagaimana hal ini dapat memengaruhi alokasi lahan plasma kepada masyarakat (lihat kotak di bawah). Diketahui, meskipun tidak diungkapkan kepada umum, bahwa pemetaan yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup menunjukkan bahwa PT WSSL 1 & 2 telah menanami sekitar 2.800 ha di luar HGU mereka.

Dari sudut pandang masyarakat, situasi mereka semakin memburuk karena mereka juga harus menghadapi tantangan terkait pekerjaan. Mungkin sebagai pembalasan atas kegigihan masyarakat dalam menuntut lahan plasma, perusahaan mengumumkan akan memberhentikan pekerja harian dari enam desa, yaitu Bahaur, Paring Raya, Parang Batang, Tanjung Hanau, Banua Usang, dan Ulak Batu, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Masyarakat telah berjuang untuk dipekerjakan kembali karena itu adalah sumber pendapatan utama mereka, terutama bagi kaum perempuan. Masyarakat kemudian membahas masalah ini lebih lanjut dan mengirimkan surat mediasi kepada pemerintah daerah dan dinas tenaga kerja kabupaten untuk meminta bantuan dalam menyelesaikannya masalah ini. Ini adalah keputusan yang sangat sulit bagi masyarakat karena mereka hanya ditawari pekerjaan kembali jika menerima pengurangan upah, yaitu dari upah per potong sebelumnya sebesar Rp. 1.000/kilogram menjadi Rp. 350/kilogram. Meskipun tidak puas dengan pengurangan ini, untuk sementara waktu mereka ingin terus melakukan pekerjaan ini karena ini adalah sumber pendapatan utama mereka. Yang mengejutkan, dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnaker) kabupaten tetap mempertahankan sistem upah per potong yang diterapkan PT WSSL. PROGRESS, bersama dengan serikat buruh internasional, CNV,³⁸ dan Kaleka kemudian mengadakan audiensi dengan inspektorat tenaga kerja di Disnaker Provinsi mengenai situasi ini dan kondisi kerja para pekerja harian di PT. WSSL 1 & 2. Hal ini menyebabkan dilakukannya penyelidikan lapangan untuk memverifikasi beberapa kekhawatiran masyarakat. PHK ini mungkin juga terkait dengan penyitaan sebagian besar perkebunan PT WSSL oleh pemerintah baru-baru ini (lihat kotak halaman 17 NB check pagination).

Tantangan-Tantangan Yurisdiksional

Keberhasilan Pendekatan Yurisdiksional bergantung pada pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dan wewenang untuk memberikan insentif dan mewajibkan para petani kelapa sawit nonanggota RSPO di wilayah yurisdiksinya untuk mematuhi standar RSPO. Secara teori, pemerintah daerah memang memiliki wewenang yang cukup besar atas perkebunan kelapa sawit di lahan milik negara di luar hutan, yang telah diklasifikasikan sebagai Area Penggunaan Lain (APL), tetapi tidak memiliki yurisdiksi langsung atas area yang diklasifikasikan sebagai Kawasan Hutan, yang berada di bawah wewenang Kementerian Kehutanan di Jakarta. Banyak kementerian terkait lainnya juga memiliki kantor di tingkat Provinsi dan Kabupaten, yang sangat mempersulit implementasi standar minyak kelapa sawit baru.

Salah satu kebijakan Pemerintahan yang berada adalah bertindak tegas terhadap rekomendasi Satgas Penertiban Kawasan Hutan, yang dibentuk oleh Presiden Widodo sebelumnya, yang menganggap banyak pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan bahkan beberapa kegiatan kehutanan beroperasi secara ilegal. Pada tahun 2025, lebih dari 4 juta hektar perkebunan kelapa sawit, tambang, dan konsesi kehutanan disita oleh pemerintah dan, pada Januari 2026, Presiden mengumumkan niatnya untuk menyita lahan yang sama atau lebih banyak lagi tahun ini.³⁹ Sejauh ini, sekitar 1,4 juta hektar lahan kelapa sawit yang disita telah diserahkan kepada BUMN baru, AgriNas, yang dipimpin oleh tentara.

Kementerian Kehutanan telah mengklasifikasikan hampir 90% lahan di Kalimantan Tengah sebagai Kawasan Hutan Negara, termasuk sebagian besar wilayah Seruyan dan sebagian besar area yang dialokasikan untuk perkebunan kelapa sawit. Salah satu yang paling terdampak adalah Best Agro, yang perkebunan terbesarnya, PT WSSL 1 & 2, terletak di antara Sungai Seruyan dan Taman Nasional Tanjung Puting. Hampir 13.000 hektar perkebunan ini telah disita oleh pemerintah dan sekarang diawasi oleh AgriNas, yang telah mendatangkan tentara ke daerah tersebut, meskipun perkebunan itu sendiri masih dikelola oleh staf PT WSSL (Best Agro).



Papan pengumuman yang menyatakan lahan seluas 12.994 ha dari perkebunan milik PT WSSL telah disita Satgas Penertiban Kawasan Hutan

Sebagian dari pohon kelapa sawit di perkebunan Best Agro ini sudah mendekati waktu peremajaan. Namun, hukum Indonesia tidak mengizinkan penanaman kembali di hutan, sehingga masa depan perkebunan ini menjadi tidak jelas. Masyarakat setempat berharap setidaknya sebagian dari area ini dapat dikembalikan ke fungsi aslinya.

Mengamankan Hak atas Tanah

Meskipun Indonesia telah menandatangani perjanjian dan konvensi internasional utama yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak-hak masyarakat adat, dan meskipun UUD Indonesia sendiri menjunjung tinggi hak-hak masyarakat adat 'selama mereka masih ada', undang-undang komprehensif yang menegaskan komitmen untuk menghormati hak-hak masyarakat adat belum pernah disahkan. Sebaliknya, serangkaian peraturan telah diadopsi yang mendelegasikan masalah ini kepada pemerintah Provinsi atau Kabupaten dan yang memberikan jalan yang sedikit berbelit-belit bagi masyarakat untuk mendapatkan pengakuan atas keberadaan dan hak mereka atas wilayah adat dan hutan mereka.⁴⁰

Salah satu hasil positif dari penerapan Pendekatan Yurisdiksional adalah, pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Seruyan mengeluarkan peraturan daerah (PERDA) yang mengakui keberadaan masyarakat adat di Seruyan dan menegaskan bahwa mereka memiliki hak atas tanah.⁴¹ Pada tahun 2025, Perda ini diikuti dengan pembentukan 'Komite Masyarakat Adat' yang bertugas mengklarifikasi siapa masyarakat adat tersebut beserta luas tanah dan wilayah mereka. Selain itu, tengah dilakukan inisiatif-inisiatif untuk mengakui 'hutan adat' yang dimiliki oleh masyarakat adat di area-area di mana wilayah mereka tumpang tindih dengan area yang ditetapkan sebagai 'kawasan hutan'. Tidak semua masyarakat di area tersebut mengidentifikasi diri sebagai masyarakat adat, sebagian karena mereka telah melebur ke dalam masyarakat nasional dan tidak lagi menjalankan hukum adat mereka, sebagian lainnya karena mereka adalah pendatang dan transmigran yang didatangkan negara ke Kalimantan dari pulau-pulau lain. Namun, banyak dari orang-orang ini juga tidak memiliki sertifikat tanah, dan Pendekatan Yurisdiksional kini tengah berupaya mengatasi tantangan ini melalui penerapan program sertifikat tanah nasional.

Kerumitan terbesar yang dihadapi pemerintah kabupaten adalah bagaimana melegalkan hak masyarakat atas bagian-bagian wilayah adat dan lahan pertanian mereka yang kini tumpang tindih dengan perkebunan yang dipaksakan. Peraturan yang berlaku saat ini belum mengatur secara jelas mengenai hal ini dan hanya menyatakan bahwa tumpang tindih tersebut harus ditangani sesuai dengan 'kearifan lokal'.⁴² Penyelesaian masalah ini akan bergantung pada perundingan dengan berbagai perusahaan yang terlibat, tetapi peluang untuk mendamaikan kepentingan yang saling bersaing di lahan tersebut mungkin muncul lewat penanaman kembali, yang sudah dimulai di beberapa perkebunan yang lebih lama. Sudah umum untuk mengganti pohon kelapa sawit tua dengan bibit baru selewat 25 hingga 30 tahun, karena pohon yang lebih tua menjadi kurang produktif dan terlalu tinggi untuk dipanen dengan mudah. Penanaman kembali cukup mahal dan berarti penghasilan dari lahan tersebut akan berhenti sementara selama sekitar lima tahun. Sebagian besar perusahaan mengambil pinjaman tambahan dari bank untuk menutupi biaya-biaya ini dan memanfaatkan subsidi penanaman kembali dari pemerintah, sambil juga berunding dengan pihak berwenang setempat dan badan pertanahan nasional (BPN) untuk perpanjangan izin guna usaha (HGU) mereka. Jika Remediasi dan Kompensasi yang disyaratkan Pendekatan Yurisdiksional RSPO ingin diwujudkan, penanaman kembali menawarkan momen untuk menata ulang penggunaan lahan.



Membersihkan kebun sawit lama, biasanya untuk peremajaan, menawarkan peluang untuk menata ulang penggunaan lahan. Foto: FPP

Kebangkitan budaya

Cara perkebunan kelapa sawit didirikan di desa-desa Dayak ini tidak memberi mereka banyak kendali atas proses tersebut. Karena perusahaan-perusahaan datang dengan berbekal izin pemerintah, pemerintah desa – tingkat pemerintahan terendah – hanya dapat mencoba mengakomodasi pemaksaan tersebut sebaik mungkin, jika mereka mampu menolak peluang korupsi atau penipuan untuk memperkaya diri sendiri. Terlepas dari apakah para pemimpin mereka korup atau tidak, banyak warga setempat mengungkapkan kekecewaan atas cara hak-hak adat mereka telah dilanggar dan para pemimpin mereka gagal membela hak-hak tersebut. Hal ini melemahkan persatuan masyarakat dan menghancurkan kebanggaan masyarakat sebagai orang Dayak dan pemegang hak dengan cara hidup mandiri mereka.

Namun, penerapan Pendekatan Yurisdiksional RSPO oleh pemerintah kabupaten dan upaya LSM untuk membangun kembali kapasitas dan pemahaman masyarakat tentang situasi mereka telah mulai memperbaiki sebagian dari kerusakan budaya ini. Kesadaran masyarakat telah meningkat sehingga orang-orang sekarang lebih bersemangat untuk mengorganisir diri dan mengadakan pertemuan bersama ketika menghadapi tantangan. Hal ini juga membantu mereka menghadapi gelombang baru orang-orang yang mengaku memiliki hubungan dengan Presiden Prabowo, yang datang ke desa mereka menawarkan bantuan untuk memuluskan tuntutan mereka akan lahan plasma, dan menawarkan kendali atas lahan perusahaan yang disita oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (lihat kotak di atas).

Berkat penggalangan masyarakat ini, Desa Parang Batang kini membentuk Kelompok Petani untuk meningkatkan pertanian dan peternakan mereka. Sekitar 15 orang terlibat dalam inisiatif ini. Saat ini, masyarakat sedang membahas lahan mana yang akan digunakan untuk pertanian dan siapa yang akan menjadi pengelola intinya. Mereka juga telah mengagendakan pertemuan dengan Petugas Penyuluh Pertanian Kecamatan Hanau. Masyarakat percaya bahwa pembentukan kelompok petani untuk pertanian dan peternakan akan membantu mereka mempertahankan kendali atas lahan mereka yang tersisa dan juga mengurangi biaya pembelian sayuran di pasar lokal. Para pemimpin masyarakat juga telah memutuskan untuk membuat profil desa termasuk sejarah desa mereka karena mereka khawatir kaum muda tidak mengetahui sejarah mereka sendiri dan kehilangan minat pada bahasa mereka sendiri.

PROGRESS juga memfokuskan sebagian besar upayanya pada peningkatan kesadaran dan pelatihan hak-hak perempuan di kalangan perempuan desa, yang telah menyebabkan perempuan memiliki suara yang jauh lebih kuat dalam pertemuan desa, daripada sebelumnya.



Pelatihan pemberdayaan perempuan. Foto: PROGRESS

Di Desa Tanjung Hanau, dusun Tabunan, saat ini terdapat 2-3 perempuan yang aktif terlibat dalam mengorganisir kegiatan di desa mereka, dan sekitar 15 orang yang biasanya terlibat dalam kegiatan tersebut. Selain itu, mereka memiliki keinginan yang kuat untuk mengelola lahan dan sumber daya alam. Mereka berencana untuk membentuk forum pertanian atau penanaman tanaman seperti sayuran. Dalam diskusi-diskusi awal, terdapat sekitar 12 perempuan yang terlibat, dan fokus utamanya adalah mempersiapkan lahan untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Komunitas perempuan ini juga terlibat dalam diskusi tentang keanekaragaman hayati dan pemetaan NKT, di mana perempuan dapat menjelaskan di mana tanaman obat dan buah-buahan berada, di mana mereka mengumpulkan sayuran, dan di mana masih ada rotan yang mereka gunakan untuk membuat tas.

Di Parang Batang dan Paring Raya, perempuan desa kini aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan masyarakat dan dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan upaya mereka untuk mengamankan lahan plasma. Selain itu, mereka juga belajar tentang hak-hak pekerja dan standar ketenagakerjaan, yang merupakan hal yang sangat penting karena perempuan merupakan mayoritas pekerja harian di PT. WSSL. Bahkan, mereka telah menjadi kelompok kritis yang berani menyuarakan kekhawatiran mereka kepada perwakilan perusahaan secara kolektif.



Sebagian besar kerja mereka berfokus pada diversifikasi sumber pendapatan dan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di Desa Paring Raya dan Desa Tanjung Hanau, para perempuan juga telah mengadakan pelatihan tentang cara memanfaatkan rotan untuk membuat tas. Di Desa Paring Raya, ikan gabus diolah menjadi ikan suwir dan amplang (kerupuk rasa ikan), termasuk di Desa Ulak Batu, di mana mereka juga mengolah ikan menjadi amplang. Produk-produk ini juga diperkenalkan ketika pemerintah desa berpartisipasi dalam bazar yang diadakan oleh kabupaten. Hal ini dilakukan oleh para perempuan dengan harapan dapat melestarikan area-area yang masih memiliki sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan diolah serta memiliki nilai ekonomi bagi mereka.

Kesimpulan

Perkembangan pesat perkebunan kelapa sawit dan pabrik serta infrastruktur terkaitnya tidak diragukan lagi telah mengubah wajah Kalimantan, dengan membawa konsekuensi negatif maupun positif. Kekayaan besar telah dihasilkan dari penjualan minyak kelapa sawit dan minyak inti kelapa sawit, tetapi kekayaan ini tidak terdistribusi secara merata. Pembayaran pajak telah membantu mengisi kas negara dan menghasilkan devisa bagi negara. Investor dan pemegang saham telah memperoleh keuntungan spektakuler dari investasi mereka. Masyarakat pun tidak acuh terhadap beberapa keuntungan tersebut. Jalan dan fasilitas lainnya telah tersedia, yang membantu mereka mengakses pasar, pendidikan, kesehatan, masjid, dan layanan lainnya. Sejumlah uang juga mengalir ke mereka, melalui penjualan hasil bumi tradisional mereka di pasar yang kini lebih mudah diakses, melalui lapangan kerja di perkebunan dan, jika beruntung, dari lahan plasma yang disediakan di samping hamparan luas perkebunan kelapa sawit di perkebunan inti.

Di sisi lain, kerusakan terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia tidak seimbang. Hilangnya hutan, rawa gambut yang mengering, hilangnya sungai dan danau, pencemaran saluran air, dan kepunahan keanekaragaman hayati lokal telah terjadi dalam skala yang merusak. Hak dan mata pencaharian masyarakat juga telah dirusak, dan terlalu banyak janji yang dibuat ketika mereka diwajibkan untuk menyerahkan tanah mereka tidak pernah terwujud. Lahan pertanian plasma biasanya tidak diberikan, dan pekerjaan di perkebunan ternyata sangat berat dan bergaji rendah. Pengembangan kelapa sawit juga telah sangat memecah belah masyarakat, menghancurkan persatuan/solidaritas masyarakat, menyingkirkan otoritas tradisional, dan melemahkan budaya lokal dan hukum adat. Rasa tidak puas yang dirasakan oleh orang-orang yang dirampas warisannya sangat terasa bagi siapa pun yang meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas ini sesuai dengan kondisi mereka sendiri. Dan ketika frustrasi mereka atas tidak peduli perusahaan dan pemerintah terhadap keluhan dan permohonan mereka berubah menjadi demonstrasi dan protes, perusahaan dan aparat keamanan dapat bertindak tanpa ampun untuk meredamnya.



Seruyan patut dipuji karena telah menyadari kerugian nyata ini dan memutuskan untuk memulai upaya remediasi dan reformasi, menggunakan Pendekatan Yurisdiksional RSPO sebagai jalan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masyarakat di sana dan lingkungan. Pendekatan ini memberikan ruang bagi kolaborasi antara pemerintah daerah dan LSM untuk bekerja sama dalam mencari remediasi dan pemulihan. Norma dan prosedur baru—seperti Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal tanpa Paksaan, pemetaan dan perencanaan penggunaan lahan partisipatif, serta pemantauan masyarakat—telah membantu memulihkan rasa memiliki kendali kepada masyarakat yang terdampak. Inisiatif baru telah muncul dari bawah yang menyatukan masyarakat untuk menghadapi tantangan bersama dan bekerja sama dengan perusahaan untuk menemukan solusi. RSPO menawarkan alat penting untuk menilai kerugian dan memberikan remediasi serta kompensasi atas kerugian di masa lalu, yang—jika diterapkan dengan benar—seharusnya berkontribusi pada penyelesaian konflik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Apa yang diimpikan masyarakat bukanlah sekadar pengakuan atas hak-hak mereka, apalagi kembali ke masa lalu, tetapi penggunaan lahan yang lebih beragam, di mana ekonomi dan lingkungan tradisional mereka dapat dipulihkan. Hal ini tidak hanya akan membawa pendapatan yang lebih aman dan kemakmuran desa, tetapi juga pemulihan sungai, danau, hutan, dan satwa liar, ekonomi campuran, dan berbagai tanaman pangan. Selain itu, sebagian besar anggota masyarakat tidak secara terang-terangan menolak keberadaan perusahaan kelapa sawit, mereka hanya menginginkan pengurangan skala usaha, hubungan yang lebih adil, jaminan pekerjaan dan bayaran yang layak, serta sebagian lahan untuk mereka dari perkebunan yang didirikan di tanah mereka.

Pendekatan Yurisdiksi RSPO hanya dirancang untuk meningkatkan pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan sekitarnya, tetapi Entitas Yurisdiksi Seruyan berharap Pendekatan Yurisdiksi ini juga dapat diterapkan pada sektor lain seperti kehutanan, akuakultur, pertanian, dan penggunaan lahan lainnya. Diskusi telah dimulai dengan Forest Stewardship Council, Aquaculture Stewardship Council, Global Platform on Sustainable Nature Rubber, dan Sustainable Agriculture Network. Mewujudkan keberlanjutan di seluruh yurisdiksi mungkin merupakan mimpi jangka panjang, tetapi hal itu menetapkan arah untuk mengatasi tantangan dan hambatan nyata yang dihadapi Seruyan saat ini, yang tidak berupaya ditutup-tutupi oleh laporan ini. Pepatah yang dikaitkan dengan penduduk Kepulauan Pasifik tampaknya sangat tepat. *Untuk mengetahui ke mana Anda akan pergi, Anda harus tahu di mana Anda berada. Dan untuk mengetahui di mana Anda berada, Anda harus tahu dari mana Anda berasal.*

Catatan Akhir

1. Djayu Sukma Ifantara, Koordinator Program, Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari (YMKL), djayu@ymkl.or.id; Kartika Sari, Direktur, Palangkaraya Ecological and Human Rights Studies (PROGRESS), kartik4lintang@gmail.com; Suari Rosalia, PROGRESS, suarirosalia02@gmail.com; Deni Kariadi, PROGRESS, denikariadi@gmail.com; Marcus Colchester, Penasihat Kebijakan Senior, Forest Peoples Programme (FPP), marcus@forestpeoples.org. Kami berterima kasih kepada Kaleka atas komentarnya terhadap draf sebelumnya. Penulis sendirilah yang bertanggung jawab atas teks ini.
 2. IUCN, 2024, *Exploring the future of vegetable oils : oil crop implications : fats, forests, forecasts, and futures*, Gland. <https://doi.org/10.2305/KFJA1910>
 3. Lihat misalnya: Peter Bellwood, 1991, *The Austronesian dispersal and the origin of languages*, Scientific American 265(1):70-75; Peter Bellwood, 2017, *First Islanders: prehistory and human migration in Island Southeast Asia*, Wiley-Blackwell, Oxford. Lihat juga: Pradiptajati Kusuma, Murray P. Cox, Graeme Barker, Herawati Sudoyo, J. Stephen Lansing, Guy S. Jacob, 2023, *Deep ancestry of Bornean hunter-gatherers supports long-term local ancestry dynamics*, Science Direct Cell Reports Volume 42, Issue 11 tersedia di <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2023.113346>
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Hinduism_in_Indonesia
 5. Anne Schiller, 1997, *Small Sacrifices: religious change and cultural identity among the Ngaju of Indonesia*, Oxford University Press, Oxford.
 6. Martin Baier, 2007, *The Development of the Hindu Kaharingan Religion: a New Dayak Religion in Central Kalimantan*, Anthropos 102: 566-570.
 7. Vedi Hadiz, 2011, *Localizing Power in Post-Authoritarian Indonesia*, ISEAS, Singapore.
 8. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Seruyan
 9. Marcus Colchester, 2004, *Forest Certification in Indonesia* In: Michael Richards, 2004, *Certification in Complex Sociopolitical Settings: Looking Forward to the Next Decade*, Forest Trends Washington DC, Lampiran 4. https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/imported/Complex%20Settings_Annex%204.pdf
 10. <https://thegeckoproject.org/articles/the-making-of-a-palm-oil-fiefdom/>
 11. Perhatian terhadap dugaan korupsi Darwan Ali, yang meninggal pada tahun 2019, terus beredar di media lokal hingga saat ini, termasuk dugaan bahwa keluarganya terlibat dalam penggelapan dana dari kontrak pembangunan fasilitas Pelabuhan Segintung untuk pengiriman produk minyak sawit. <https://www.kaltengpedia.com/skandal-pelabuhan-segintung-saat-bupati-seruyan-diduga-gunakan-jabatan-untuk-balas-jasa-politik/>
 12. Marcus Colchester, Emil Kleeden and Djayu Sukma, 2020, *Preliminary Findings from a Review of the Jurisdictional Approach initiative in Seruyan, Central Kalimantan, Indonesia*, Forest Peoples Programme, Policy Briefing June 2020. <https://www.forestpeoples.org/id/publications-resources/briefing-papers/article/case-study-preliminary-findings-from-a-review-of-the-jurisdictional-approach-initiative-in-seruyan-central-kalimantan-indonesia/>
 13. <https://sy.dkpp.seruyankab.go.id/en/home/>
 14. <https://seruyankab.bps.go.id/id>
 15. 'Proyek' ini merujuk pada kerja yang dilakukan oleh FPP, YMKL, dan PROGRESS dengan pendanaan dari Arcus Foundation, tetapi proyek ini dibangun di atas, dan melengkapi, kerja berkelanjutan yang dilakukan dengan dana dari donor lain untuk mengamankan hak dan mata pencaharian masyarakat hutan melalui keterlibatan dengan Pendekatan Yurisdiksional.
 16. Sungai Pembuang juga nama lain dari Sungai Seruyan di bagian tengahnya.
 17. Wilayah izin perusahaan mana yang tumpang tindih dengan batas desa administratif masih belum jelas karena sebagian besar batas desa belum dipetakan secara resmi
 18. Program plasma sawit telah lama menjadi sumber perdebatan sengit di Indonesia. Lihat misalnya Marcus Colchester and Norman Jiwan, 2006, *Ghosts on Our Own Land: oil palm smallholders in Indonesia and the RSPO*, <https://www.forestpeoples.org/publications-resources/reports/article/ghosts-on-our-own-land-oil-palm-smallholders-in-indonesia-and-the-roundtable-on-sustainable-palm-oil/>; The Gecko Project, 2022, 'The Promise was a lie': how Indonesian villagers lost their cut of the oil palm boom, <https://thegeckoproject.org/articles/the-promise-was-a-lie-how-indonesian-villagers-lost-their-cut-of-the-palm-oil-boom/>
 19. Standar RSPO (P&K 7.4) melarang penanaman di lahan gambut setelah November 2018 dan mensyaratkan bahwa penanaman sebelumnya di lahan gambut harus dikelola secara optimal. Prosedur penilaian kemampuan pengeringan (drainability) perlu dilakukan untuk menentukan lahan gambut mana yang dapat ditanami kembali dan mana yang harus direhabilitasi. <https://rspo.org/rspo-drainability-assessment-procedure-version-2/>
 20. Asep Firdaus, Emilianus Ola Kleeden, Djayu Sukma Ifantara, Kartika Sari and Marcus Colchester, 2021, *Human Rights Impact Assessment of oil palm development in two districts in Central Kalimantan, Indonesia: facing the challenges in Kotawaringin Barat and Seruyan*, Forest Peoples Programme, Policy Briefing June 2021 <https://www.forestpeoples.org/publications-resources/reports/article/human-rights-impact-assessment-of-oil-palm-development-in-two-districts-in-central-kalimantan-indonesia/>
 21. <https://www.forestpeoples.org/en/palm-oil-rspo/news-article/2019/blog-does-palm-oil-really-bring-development-new-study-casts-doubt>; <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837718314923?via%3Dihub>
 22. <https://www.forestpeoples.org/en/palm-oil-rspo/news-article/2019/blog-does-palm-oil-really-bring-development-new-study-casts-doubt>; <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264837718314923?via%3Dihub>
 23. <https://mongabay.co.id/2023/10/08/tuntut-plasma-pt-hmbp-scorang-warga-seruyan-tewas/>
 24. <https://www.forestpeoples.org/publications-resources/press-releases/article/deadly-clash-between-police-and-indigenous-community-demanding-land-rights-in-indonesian-palm-oil-case-1/>
 25. *Colonial Debris*, Watchdoc documentary film: tersedia di You Tube di alamat: https://www.youtube.com/watch?v=aI16_-xz8g
 26. Marcus Colchester, Emil Kleeden, Djayu Sukma, Norman Jiwan, Hannah Storey and Lourdes Barragán Alvarado, 2020, *Upholding Human Rights in Jurisdictional Approaches: some emerging lessons*, Forest Peoples Programme, Policy Briefing June 2020. <https://www.forestpeoples.org/id/publications-resources/briefing-papers/article/upholding-human-rights-in-jurisdictional-approaches-some-emerging-lessons/>
 27. Marcus Colchester, Emil Kleeden and Djayu Sukma, 2020, *Preliminary Findings from a Review of the Jurisdictional Approach initiative in Seruyan, Central Kalimantan, Indonesia*, Forest Peoples Programme, Policy Briefing June 2020. <https://www.forestpeoples.org/en/jurisdictional-approaches/case-study-seruyan-indonesia>
 28. <https://rspo.org/hcv-scia-ghg-and-luca-guidance-documents-and-tools-for-smallholders-are-now-available-for-download/>
 29. <https://rspo.org/wp-content/uploads/final-guidance-on-social-hcvs-identification-english.pdf>
 30. RSPO Jurisdictional Approach Framework Document <https://rspo.org/launching-the-rspo-jurisdictional-approach-ja-piloting-framework/>
 31. RSPO Jurisdictional Approach Framework Document <https://rspo.org/launching-the-rspo-jurisdictional-approach-ja-piloting-framework/>
 32. Pendekatan Nilai Konservasi Tinggi <https://www.hcvnetwork.org/hcv-approach>
 33. Dalam pendekatan NKT, perusahaan diharapkan untuk mengontrak konsultan untuk melakukan penilaian guna mengidentifikasi area NKT dan SKT, kemudian menetapkan area tersebut sebagai 'Area Pengelolaan' untuk memastikan area tersebut tidak dikonversi. Menurut manual penilaian NKT-SKT, penetapan area ini harus dilakukan setelah memastikan area mana yang vital bagi masyarakat setempat dan kemudian hanya diterapkan pada wilayah adat mereka dengan persetujuan mereka. Lihat: <https://www.hcvnetwork.org/library/hcv-hcsa-assessment-manual-english-2023>
 34. Xxx
 35. HCVN, 2024, *HCV-HCS Screening Manual for RSPO Jurisdictional Entities. Introduction and Modules 1, 2, 3 and 4. ms*. See also: <https://www.hcvnetwork.org/workstreams/landscapes-jurisdictions>
 36. Lembaga-lembaga ini mencakup Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Perikanan, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Badan Konservasi Sumber Daya Alam
 37. Kaleka, 2025, *Land, Rights and Resolve: Seruyan's Path to Inclusive Sustainability* <https://kaleka.id/publication/land-rights-and-resolve-seruyans-path-to-incl> see also Kaleka, 2023, *Building a Jurisdiction Based Conflict Registration System in Central Kalimantan*. <https://kaleka.id/publication/building-jurisdiction-based-conflict-registra>
 38. CNV International terkait dengan National Confederation of Christian Trade Unions (Konfederasi Nasional Serikat Buruh Kristen atau CNV) di Belanda <https://www.cnvinternationaal.nl/en>. Seperti FPP, YMKL dan PROGRESS, CNV bermitra dengan Kaleka dalam Pendekatan Yurisdiksional lewat hibah dari SECO.
 39. <https://www.thestar.com.my/aseanplus/aseanplus-news/2026/01/07/indonesia-may-seize-another-5-million-hectares-of-palm-oil-plantations-in-2026>
 40. Angus MacInnes and Martha Doq, 2024, *REDD+ Alert: How the World Bank's jurisdictional REDD+ pilot in East Kalimantan discriminates against indigenous peoples*, Forest Peoples Programme, Policy Briefing November 2024. <https://www.forestpeoples.org/publications-resources/reports/article/redd-alert-how-the-world-banks-jurisdictional-redd-pilot-in-east-kalimantan-discriminates-against-indigenous-peoples/>
- Lihat juga: PROGRESS, 2025, *Suara Suara Bisu Perempuan*, Palangkaraya. <https://progress.or.id/suara-suara-bisu-perempuan-ungkap-derita-perempuan-adat-akibat-ekspansi-sawit-di-kalimantan-tengah/>
41. Seruyan DPRD PERDA 5/2024
 42. Permen LHK 17/2020

Forest Peoples Programme

1c Fosseyway Business Centre, Stratford Road, Moreton-in-Marsh GL56 9NQ, UK. Tel: +44 (0)1608 652893 | info@forestpeoples.org | www.forestpeoples.org

Forest Peoples Programme adalah perusahaan terbatas dengan jaminan (Inggris & Wales) dengan nomor registrasi 3868836, kantor terdaftar seperti di atas. Nomor badan amal terdaftar di Inggris Raya adalah 1082158. Organisasi ini juga terdaftar sebagai Stichting nirlaba di Belanda.

Kerja lapangan dan biaya publikasi ini didanai oleh Yayasan ARCUS, sementara kolaborasi yang lebih luas dengan Kaleka dalam implementasi Pendekatan Yurisdiksional telah didanai sejak tahun 2017 oleh NICFI, Yayasan Packard, Prince of Monaco Foundation, Mosaik Initiative, dan SECO. Meskipun demikian, isi laporan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab para penulis.